

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari kepulauan dan provinsi, yang di kawasan Asia Tenggara Indonesia termasuk negara berkembang, khususnya dalam sektor perekonomian dan sektor pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pembangunan di daerah. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat memerlukan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan sumber-sumber dana yang menjadi pendukung pembangunan tersebut. Oleh karena itu, maka potensi yang tersedia di pemerintah daerah harus terus digali dan pemerintah juga dituntut untuk cermat dalam melihat potensi-potensi sumber pendanaan yang ada, sehingga dapat dikembangkan serta ditingkatkan demi kelangsungan hidup masyarakat.¹

Dana untuk membiayai pembangunan salah satunya berasal dari sektor pajak dan retribusi atau yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu ada pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu supaya dapat tercipta mekanisme yang

¹ Safrizal Wahyudi, Muhammad Abduh, Faisal Akbar, *Jusmadi Sikumbang, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Langsa*, USU Law Journal, Vol.7. No.7, Desember 2019, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, hlm. 152.

baik dalam proses penerimaan ataupun pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah, baik itu berupa pajak daerah maupun retribusi daerah, sehingga sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi objek pendanaan dan mampu menopang pembiayaan pembangunan serta menguatkan laju perekonomian daerah.

Perihal pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya ditulis UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23A UUDNRI 1945 tersebut mengatur perpajakan yang pada pokoknya pajak merupakan salah satu kewajiban setiap warga negara yang bersifat memaksa. Konsekuensi dengan adanya pasal tersebut maka negara wajib membuat aturan tentang perpajakan sebagai pendukungnya, baik berupa undang-undang maupun peraturan daerah yang bersifat mengikat sesuai dengan prosedur yang diatur oleh UUDNRI 1945 dan akhirnya “melahirkan” hukum pajak nasional.²

Untuk mengatur tentang pungutan pajak dan retribusi daerah pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak serta retribusi pada daerah. Namun, seiring dengan

² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 13.

perkembangan jaman, maka pada tahun 2009 kedua undang -undang tersebut dirubah lagi menjadi Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya ditulis UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan sampai sekarang undang-undang tersebut menjadi landasan hukum dalam pembentukan aturan hukum yang berkaitan dengan pajak dan juga retribusi daerah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah (selanjutnya ditulis UU Perimbangan Keuangan Daerah), menyatakan bahwa:

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan;
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - c. Dana Cadangan Daerah; dan
 - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6 UU Perimbangan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

- (1) PAD bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Berdasarkan kedua pasal sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah merupakan karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, maka kepala daerah Kabupaten/Kota atau provinsi yang bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pusat melalui pembagian dana perimbangan akan tetapi perlu dukungan dari Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya ditulis PAD). Ketentuan mengenai PAD secara ringkas mengandung beberapa hal:³

- a. PAD merupakan sumber pendapatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya.
- b. Di dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, untuk membiayai jalannya roda pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah dari retribusi parkir. Keberadaantempat atau area parkir di kota Kudus Provinsi Jawa Tengah berkembang dengan baik dan signifikan, hal ini seiring Kota Kudus sebagai kota

³ Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2014, hlm. 89.

kretek dan kota wisata religi. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang jika retribusi parkir dikelola secara optimal, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jumlah populasi kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus yang terus meningkat membutuhkan tempat parkir yang cukup luas di berbagai tempat. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, menyatakan bahwa “Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah, PAD juga dapat menjadi tolok ukur bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. PAD juga dapat menjadi tolok ukur kemandirian daerah dalam hal sumber keuangan daerah. PAD tidak seluruhnya dapat digunakan untuk

membayai pengeluaran pemerintah daerah, tetapi proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikator derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Penguatan peran lembaga legislatif dewasa ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, *budgeting*, *legislation*, dan *controlling*. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam fungsi pengawasannya wajib mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu terhadap pemerintah daerah, dengan maksud untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan untuk kedua kalinya dalam menjalankan atau melaksanakan kebijaksanaan di daerah.

Pengawasan dalam arti yang sempit yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian adalah segala kegiatan atau usaha untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya. Selanjutnya diuraikan bahwa dalam pengertian pengendalia

ini sudah tercakup pula pengawasan dalam arti sempit. Hal ini adalah logis karena tidak mungkin mengendalikan sesuatu tanpa mengawasinya. Semakin jelaslah bahwa tujuan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terhadap kebijaksanaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat di daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 366 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis UU Nomor 13 tahun 2019) yang menyatakan, bahwa :

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berdasarkan Pasal 336 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 tahun 2019, yaitu DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, termasuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah setiap tahun memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD Kabupaten, dengan adanya (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) LKPJ yang dibuat oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada DPRD merupakan salah satu gagasan untuk menjadikan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik salah satu indikatornya adalah adanya suatu keterbukaan dan juga akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari pemerintah daerah sebagai

pelaksana kebijakan untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilaksanakan maupun belum terlaksana. Pelaksanaan tugas atau kewenangan DPRD tersebut ternyata dalam praktiknya terdapat kendala/hambatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Pendapatan Daerah dari Sektor Retribusi Daerah

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	2019	Rp 31.588.615.000,-	Rp 20.058.488.046,-	
2	2020	Rp 15.245.336.000,-	Rp 18.752.831.321,-	
3	2021	Rp 22.772.851.000,-	Rp 25.752.831.045,-	
4	2022	Rp 29.460.617.000,-	Rp 24.797.976.244,-	
5	2023	Rp	Rp 28.747.093.038	

Sumber LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk Pendapatahn Asli Daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2019 sampai 2023 fluktuatif, ada kenaikan ada juga tidak sesuai anggaran yang etalah di targetkan. Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus menargetkan retribusi daerah sebesar Rp 31.588.615.000,- terealisasi Rp 20.058.488.046,- (tidak sesuai target yang telah direncanakan). Tahun 2022 target PAD target dari sektor retribusi daerah sebesar Rp 29.460.617.000,- yang terealisasi Rp 24.797.976.244,-, tahun 2023 PAD dari sektor retribusi daerah Kabupaten Kudus sebesar Rp 28.747.093.038.

PAD dari retribusi parkir di Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Kudus

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2019	Rp 441.400.000,-	Rp 616.076.500,-
2	2020	Rp 296.158.000,-	Rp 316.371.140,-
3	2021	Rp 296.158.000,-	Rp 316.371.140,-
4	2022	Rp 352.634.000,-	Rp 402.099.510,-
5	2023	Rp 499.456.000,-	Rp 602.126.671,-

Sumber LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap tahun PAD Kabupaten Kudus terus mengalami kenaikan, yang membedakan target anggaran yang ditetapkan berbeda-beda, tetapi untuk realisasinya selalu naik. Tahun 2019 target anggaran sangat tinggi, tetapi pendapatan dari retribusi parkir juga tinggi yaitu Rp 616.076.500,- dari target anggaran yaitu Rp 441.400.000,-. Tetapi dalam tabel sebagaimana tersebut di atas terdapat target anggaran dan realisasi yang sama, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna pemulisan tesis dengan judul PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENARIKAN PAJAK RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Apakah tingkat intensifitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam penelitian sangat diperlukan, hal ini sebagai bukti bahwa tidak ada plagiarism antara penelitian yang sekarang dengan penelitian sebelumnya. Sepengetahuan penulis, tesis dengan judul PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penarikan retribusi sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut di bawah ini.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Pendekatan	Rumusan Masalah	Kebaharuan
----	--------------	------------------	-------------------	-----------------	------------

1.	Sukendro dan Yohanes Akto	Peranan DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Retribusi Pengelolaan Hutan Dan Hasil Hutan Di Kabupaten Ketapang	Yuridis empiris (non Doctrinal)	(1) Bagaimana Hubungan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan hasil hutan; retribusi ijin pengelolaan hutan dan hasil hutan: (2) apa kendala- kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang sehubungan dengan kebijakan pengelolaan hutan dan hasil hutan berupa retribusi ijin pengelolaan hutan.	Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kudus dalam Pemungutan Retribusi.
2	Irda Yustina	Fungsi Pengawasan DPRD Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018	Yuridis Empiris (Skripsi)	Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018)?	Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kudus dalam Pemungutan Retribusi.
3	Try Rezky	Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Menggunakan Yuridis sosiologis	Bagaimana pelaksanaan peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah Kota	Penelitian ini menitikberatkan pengawasan terhadap retribusi parkir di tepi

		(Dprd) Kota Pekanbaru Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum		Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ?	jalan,
--	--	--	--	---	--------

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah.

E. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya hukum Tata

Negara mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kendala/hambatan yang muncul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah.

- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Tata Negara mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan perundang undangan yang akan datang yang ada kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD

Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kendala/hambatan yang muncul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.⁴

Metode Penelitian Hukum merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari kebenaran hukum terhadap permasalahan di dalam hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan untuk menemukan aturan hukum, norma-norma hukum, atau doktrin-doktrin hukum, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Penelitian adalah penyelidikan sistematis terhadap peningkatan jumlah pengetahuan manusia dan sebagai proses mengidentifikasi dan menyelidiki “fakta” atau “masalah” dengan maksud untuk memperoleh wawasan tentang atau menemukan solusi yang tepat untuk itu. Pendekatan secara sistematis ketika

⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 3.

seorang peneliti mengikuti metode ilmiah tertentu. Fokus penelitian hukum dapat mengukur interaksi hubungan hukum terhadap nilai-nilai sosial.⁵

Penelitian ini menggunakan metode-metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Non Doctrinal*, artinya empiris maksudnya dalam penelitian yang bersifat menjelajah, melukiskan (deskriptif) dan menjelaskan (eksplanator).⁶ Penggunaan *Non Doctrinal*, dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data lapangan, hal ini berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi dan selanjutnya akan dilakukan analisis untuk membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Prenada Media Grup, Depok, hlm. 4.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 2.

2. Jenis Data

Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapat secara langsung dari narasumber/informan, data primer data yang belum diolah atau data orisinil, oleh karena itu supaya dapat digunakan data primer perlu diolah terlebih dahulu. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan responden/informan dengan cara memberikan quisioner atau tanya jawab.⁷ Menurut Suwartono wawancara adalah cara dalam menjaring informasi atau data dengan cara tanya jawab dengan narasumber atau informan yang sudah ditentukan secara *verbal/lisan*.⁸ Burhan Ashshofa memberikan penjelasan bahwa untuk mendapatkan data primer dengan meminta keterangan secara lisan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.⁹

Adapun yang menjadi narasumber/responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus 1 (satu) orang;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus 2 (dua) orang;
- c. Petugas parkir 2 (dua) orang.

⁷ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Siklus, Yogyakarta, 2011, hlm. 50.

⁸ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Andi Ofset, Yogyakarta, 2014, hlm. 48.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

Data sekunder adalah data yang sudah jadi dan siap untuk digunakan, data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum dan dokumen yang tidak resmi, untuk memperoleh data sekunder dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*), atau dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ada kaitannya dengan objek penelitian yang sedang diteliti.¹⁰

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

b. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),¹¹ bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

¹⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

¹¹ *Ibid*, hlm. 47.

6) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Buku-buku / literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu yang berkaitan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kendala/hambatan yang muncul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- 2) Hasil penelitian, jurnal dan artikel-artikel yang dipublikasikan;
- 3) Arsip-arsip.

c. Bahan hukum *tertier*

¹²*Ibid*, hlm. 54.

Bahan *hukum tertier* dalam penelitian ini yaitu merupakan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi lapangan (data primer) dan studi kepustakaan (*library research*). Hal ini dikarenakan berkaitan dengan akurasi data yang digunakan dalam pembahasan dan hasil penelitian yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengurutkan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹³ Analisis menurut H.B. Sutopo merupakan penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir *induktif* dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah, kemudian hasil analisis disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan

¹³H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 145.

¹⁴H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

dalam penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Tujuan dari Analisis kualitatif yaitu untuk melakukan penafsiran fenomena sosial.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam setiap bab berisi sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, dalam bab ini akan mengulas tentang, Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab II ini berisi landasan teori yang akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, Pengertian Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tinjauan Umum Tentang Retribusi, Pengertian Retribusi, Retribusi Daerah, Retribusi Parkir, Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah, Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang telah dirumuskan yaitu mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan

¹⁵*Ibid*, , hlm. 77.

retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kendala/hambatan yang muncul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Bab IV. Penutup, dalam bab ini akan membahas kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dilapangan selama dalam penelitian.